



PUTUSAN

Nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Banjar,

melawan

Termohon, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, dengan suratnya tertanggal 13 April 2016, yang terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Bjr, tanggal 18 April 2016, dan dengan perubahan gugatan secara lisan dalam persidangan tanggal 24 Mei 2016, telah mengajukan permohonan izin talak, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Januari 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 22 Januari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, dan belum mempunyai rumah sendiri, serta sudah dikaruniai 1 orang anak;
- - Bahwa setelah berumah tangga 3 tahun lamanya, sejak bulan Oktober 2012 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama XXXX, umur 38 tahun, pekerjaan Guru Honorer di SMK X, dan telah beristri;
- - Bahwa pada pertengahan tahun 2011, Pemohon melihat Termohon berboncengan dengan Ade Becak, lalu Pemohon memanggil dan menegur keduanya, lalu dijawab oleh Termohon *"tidak ada apa-apa, hanya berkunjung ke rumah siswa"*;
- - Bahwa pada suatu hari di tahun 2011, Pemohon mendengar sekelompok guru di sekolah tempat Termohon mengajar, bercerita bahwa Termohon sering terlihat pergi berdua dengan seorang laki-laki lain;
- - Bahwa pada awal tahun 2014, Pemohon melihat Termohon dan XXXX sedang makan berdua di sebuah warung sate di Cisaga, tetapi Pemohon hanya melihatnya saja, tidak ada menegurnya;
- - Bahwa pada bulan April 2016, di rumah orang tua Termohon, Pemohon melihat sebuah foto seorang laki-laki lain di telepon genggam milik Termohon;
- - Bahwa sejak bulan Juli 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- - Bahwa sejak berpisah sampai sekarang, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- - Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon;
- - Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota Banjar, Pemohon telah menerima Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Banjar Nomor XXXX/BKPPD/2016 Tentang Pemberian Ijin Perceraian, tertanggal 11 Februari 2016;

□ - Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;

□ - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama di Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya Mediasi yang difasilitasi oleh seorang Mediator bernama Drs. Sanusi, M.H., yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil menadamaikan Pemohon dan Termohon, sebagaimana Laporan tertulis dari Mediator tersebut;

Bahwa selain pada sidang pertama hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016, Termohon tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan hingga Putusan ini dibacakan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga tidak dapat didengar jawaban Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa :

- a) Fotokopi KTP atas nama XXXX, dengan NIK XXXX tertanggal 28 Agustus 2012, dan KTP atas nama XXXX, dengan NIK XXXX, tertanggal 28

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012, keduanya diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar (Bukti P.1);

b) Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX, tanggal 22 Januari 2008, yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Banjar, Kota Banjar (Bukti P.2);

c) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama XXXX sebagai Kepala Keluarga, Nomor XXXX, tertanggal 06 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar (Bukti P.3);

d) Fotokopi Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor XXXX/BKPPD/2016 Tentang Pemberian Ijin Perceraian, tertanggal 11 Februari 2016 (Bukti P.4);

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu:

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Rekan kerja Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang sudah dikaruniai 1 orang anak;
- - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Banjar;
- - Bahwa saksi telah 3 kali diperintahkan oleh Kepala Sekolah untuk mengadakan pertemuan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- - Bahwa dalam pertemuan tersebut Pemohon dan Termohon mengaku bahwa sejak bulan Oktober 2012 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- - Bahwa dalam pertemuan tersebut terungkap pula penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon pernah tertangkap tangan sedang berduaan dengan seorang laki-laki lain, di kamar sebuah Hotel;
- - Bahwa pertemuan untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;



2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- - Bahwa saksi kenal dekat dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Rekan kerja Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
- - Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Kepala Sekolah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- - Bahwa dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- - Bahwa terungkap pula penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon berpacaran dengan seorang laki-laki lain;
- - Bahwa pertemuan tersebut tidak berhasil mendamaikan pemohon dan Termohon, karena Pemohon berkeras ingin bercerai;
- - Bahwa pertemuan tersebut dilakukan setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan Majelis hakim tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi yang telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak pula berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan sampai Putusan ini dibacakan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Pengadilan berpendapat perkara ini harus diputus di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas mempersukar perceraian, maka Pengadilan membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi KTP), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), Bukti P.3 (Fotokopi KK) dan keterangan saksi I serta saksi II, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai dasar hukum untuk mengajukan permohonan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 (Fotokopi Surat Ijin Perceraian), dan keterangan saksi I serta saksi II, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh ijin bercerai dari atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I serta saksi II, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki lain dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa tujuan mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah sulit dicapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat *madharat* bagi keduanya, dan untuk menghindari *madharat* tersebut solusinya adalah perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat Pemohon dapat diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Mustolich, S.HI. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Zulhery Artha, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mustolich, S.HI.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp.381.000,- |

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 8 dari 8